

PERLINDUNGAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DALAM TINJAUAN VIKTIMOLOGI

NUR ASYIAH, SAFIK FAOZI

Fakultas Hukum, Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

E-mail : nura13874@gmail.com, safikfaozi@edu.unisbank.ac.id

ABSTRAK

Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual, yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan/atau terintimidasi, sehingga menciptakan lingkungan yang mengintimidasi, bermusuhan atau tidak sopan. Pelecehan seksual dapat dilihat sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan (dan laki-laki, yang juga dapat dilecehkan secara seksual) dan sebagai perlakuan diskriminatif. Kunci dari definisi pelecehan seksual adalah kata "tidak diinginkan". Pelecehan seksual memiliki berbagai bentuk. Pelecehan seksual dapat berbentuk kekerasan fisik dan bentuk lain yang lebih halus seperti pemaksaan - memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Dapat juga berbentuk lisan seperti "lelucon" bernada seksual (yang tidak diinginkan), ajakan kencan yang terus menerus (meskipun sudah ditolak), atau rayuan bersifat seksual yang tidak diinginkan. Viktimologi merupakan sebuah studi tentang masalah korban kejahatan. Selain itu juga, viktimologi mempelajari korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekankan kejahatan secara lebih bertanggungjawab. Perlindungan saksi dan

korban merupakan salah satu subsistem hukum pidana. Sistem mempunyai aturan hukum atau norma untuk elemen-elemen tersebut. Semuanya berhubungan pada sumber dan keabsahan aturan yang lebih tinggi. Hubungan ini membentuk kelas-kelas struktur piramid dan hierarki dengan aturan norma dasar di posisi puncaknya. Dalam perlindungan saksi dan korban, dibutuhkan suatu lembaga. Disinilah peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diperlukan. LPSK memberikan dua kriteria perlindungan saksi dan korban, yaitu perlindungan terhadap ancaman kepada pihak pelapor dalam hal ini saksi dan korban, yang kedua adalah perlindungan terhadap ancaman para petugas penegak hukum meliputi hakim, jaksa dan penyidik. Perlindungan terhadap saksi dan korban sebagaimana diemban oleh LPSK bilamana dikaji dari sudut keilmuan merupakan bagian kajian menurut pendekatan kriminologi dengan alasan bahwa korban kejahatan membutuhkan perhatian.

Kata kunci

:

Pelecehan seksual, viktimologi

ABSTRACT

Sexual harassment is any unwanted sexual act, requests for sexual acts, verbal or physical acts or gestures of a sexual nature, or any other behavior of a sexual nature, which makes a person feel offended, humiliated and/or intimidated, thereby creating an environment where intimidating, hostile or disrespectful. Sexual harassment can be seen as a form of violence against women (and men, who can also be sexually harassed) and as discriminatory treatment. Key to the definition of sexual harassment is the word "unwanted" Sexual harassment takes many forms. Sexual harassment can take the form of physical violence and other, more subtle forms such as coercion - forcing someone to do something they don't want to do. It can also take the form of verbal "jokes" that are sexually suggestive (which is not wanted), persistent requests for dates (even if they have been rejected), or unwanted sexual advances. Victimology is the study of victims of crime. In addition, victimology studies victims of crime, the victimization process and its consequences in order to create policies and preventive measures and emphasize crime more responsibly. Protection of witnesses and victims is one of the subsystems of criminal law. The system has legal rules or norms for these elements. Everything relates to the source and validity of a higher order. These relationships form classes of pyramidal and hierarchical structures with basic norms at the top. In the protection of witnesses and victims, an institution is needed. This is where the role of the Witness and Victim Protection

Agency (LPSK) is needed. LPSK provides two criteria for the protection of witnesses and victims, namely protection against threats to the reporting party in this case witnesses and victims, the second is protection against threats by law enforcement officers including judges, prosecutors and investigators. Protection of witnesses and victims as carried out by LPSK when examined from a scientific point of view is part of the study according to a criminological approach on the grounds that crime victims need attention.

Keywords: Sexual harassment, victimology